

HAK ANAK MEMPEROLEH KEWARGANEGARAAN DARI PERKAWINAN CAMPURAN¹

Oleh: Yunanci Putri Sugeha²

ABSTRAK

Tujuan dilakukannya penelitian skripsi ini adalah untuk mengetahui bagaimana perlindungan terhadap hak anak dalam memperoleh kewarganegaraan dan bagaimana perlindungan hak anak untuk memperoleh kewarganegaraan dari perkawinan campuran. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif, maka dapat disimpulkan bahwa: 1. Perlindungan terhadap hak anak dalam memperoleh kewarganegaraan, dijamin dalam peraturan perundang-undangan, bahwa setiap anak berhak atas suatu nama sebagai identitas diri dan status kewarganegaraan. Anak sebagai warga negara yang merupakan salah satu unsur hakiki dan unsur pokok suatu negara. Status kewarganegaraan menimbulkan hubungan timbal balik antara warga negara dan negaranya. Setiap warga negara mempunyai hak dan kewajiban terhadap negaranya. Sebaliknya, negara mempunyai kewajiban memberikan perlindungan terhadap warga negaranya. 2. Status Kewarganegaraan Republik Indonesia terhadap anak yang berkewarganegaraan ganda, setelah berusia 18 (delapan belas) tahun atau sudah kawin anak tersebut harus menyatakan memilih salah satu kewarganegaraannya. Pernyataan untuk memilih kewarganegaraan dibuat secara tertulis dan disampaikan kepada Pejabat dengan melampirkan dokumen sebagaimana ditentukan di dalam peraturan perundang-undangan. Pernyataan untuk memilih kewarganegaraan disampaikan dalam waktu paling lambat 3 (tiga) tahun setelah

anak berusia 18 (delapan belas) tahun atau sudah kawin. Hal ini dilakukan karena Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia tidak menganut tidak mengenal kewarganegaraan ganda (*bipatride*) ataupun tanpa kewarganegaraan (*apatride*). Kewarganegaraan ganda yang diberikan kepada anak merupakan suatu pengecualian. Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, diatur mengenai, anak yang dilahirkan dari Perkawinan Campuran berhak memperoleh kewarganegaraan dari ayah atau ibunya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Kata kunci: Anak, Perkawinan Campuran

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Yang dimaksud dengan perkawinan campuran dalam undang-undang ini ialah perkawinan antara dua orang yang di Indonesia tunduk pada hukum yang berlainan, karena perbedaan kewarganegaraan dan salah satu pihak berkewarganegaraan Indonesia (Pasal 57 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan). Bagi orang-orang yang berlainan kewarganegaraan yang melakukan perkawinan campuran, dapat memperoleh kewarganegaraan dari suami/isterinya dan dapat pula kehilangan kewarganegaraannya, menurut cara-cara yang telah ditentukan dalam Undang-undang kewarganegaraan Republik Indonesia yang berlaku (Pasal 58 (Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan).

Anak yang lahir dari perkawinan campuran tentunya memiliki hak berkaitan dengan identitas diri dan status kewarganegaraannya yang secara hukum dapat dibuktikan melalui akta kelahiran dan bukti kewarganegaraannya. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang

¹ Artikel Skripsi

² NIM 100711290

Perlindungan Anak, menyatakan dalam Pasal 5 menyatakan: Setiap anak berhak atas suatu nama sebagai identitas diri dan status kewarganegaraan.

Warga negara merupakan salah satu unsur hakiki dan unsur pokok suatu negara. Status kewarganegaraan menimbulkan hubungan timbal balik antara warga negara dan negaranya. Setiap warga negara mempunyai hak dan kewajiban terhadap negaranya. Sebaliknya, negara mempunyai kewajiban memberikan perlindungan terhadap warga negaranya.³

Sebagai anggota suatu negara, seorang warga negara mempunyai kedudukan yang khusus terhadap negaranya. Ia mempunyai hubungan hak dan kewajiban yang bersifat timbal balik terhadap negaranya. Hal inilah yang membedakan antara warga negara dan orang asing. Adalah hak masing-masing negara untuk menentukan siapa saja yang dapat menjadi warga negaranya.⁴ Salah satu unsur yang paling hakiki dalam suatu negara adalah warga negara, bahkan menurut pelbagai teori yang dikembangkan dalam ilmu negara, negara ada demi warga negaranya, terutama jika kita mengacu kepada paham demokrasi yang dianut oleh pelbagai negara modern dewasa ini. Eksistensi negara adalah dari rakyat, untuk rakyat dan oleh rakyat.⁵

Hak anak sebagai warga negara untuk memperoleh status kewarganegaraan merupakan jaminan pemenuhan hak-hak asasi manusia, karena itu peraturan perundang-undangan harus mampu memberikan jaminan perlindungan agar hak anak di bidang kewarganegaraan memperoleh kepastian hukum khususnya mengenai identitas diri dan status

kewarganegaraan anak yang lahir dari perkawinan campuran antara orang tuanya.

B. RUMUSAN MASALAH

1. Bagaimana perlindungan terhadap hak anak dalam memperoleh kewarganegaraan ?
2. Bagaimana perlindungan hak anak untuk memperoleh kewarganegaraan dari perkawinan campuran ?

C. METODE PENELITIAN

Bahan-bahan hukum diperoleh melalui penelitian kepustakaan terdiri dari: peraturan perundang-undangan, buku-buku, karya ilmiah hukum, bahan-bahan tertulis lainnya termasuk data-data dari media cetak dan elektronik serta kamus-kamus hukum untuk memberikan penjelasan mengenai istilah yang digunakan dalam penulisan ini. Metode Penelitian yang digunakan yakni metode penelitian hukum normatif. Untuk menyusun pembahasan, bahan-bahan hukum dianalisis secara normatif.

PEMBAHASAN

A. PERLINDUNGAN TERHADAP HAK ANAK DALAM MEMPEROLEH KEWARGANEGARAAN

Sebenarnya hak asasi manusia sejarahnya lebih jauh lagi yaitu sejak ada manusia dan kemanusiaan, dengan kata lain sejak perkembangan manusia itu sendiri. Hak asasi manusia telah melekat pada seseorang sejak ia dilahirkan dan bahkan mungkin sejak dalam kandungan telah memiliki hak asasi apabila dilihat dari segi hukum.⁶ Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM dalam Pasal 52 ayat (2) menyatakan: Hak anak adalah hak asasi manusia dan untuk kepentingannya hak anak itu diakui dan dilindungi oleh hukum bahkan sejak dalam kandungan.

Pasal 53 menyatakan pada ayat:

³Penjelasan Atas Undang-Undang Nomor Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia. I. Umum.

⁴ Koerniatmanto Soetoprawiro, *Hukum Kewarganegaraan dan Keimigrasian Indonesia*, Edisi Kedua, PT. Gramedia Pustaka Utama. Jakarta, 1996, hal. 1.

⁵ Ibid, hal. 1.

⁶ Ibid, hal. 74-75.

1. Setiap anak sejak dalam kandungan, berhak untuk hidup, mempertahankan hidup, dan meningkatkan taraf kehidupannya.
2. Setiap anak sejak kelahirannya, berhak atas suatu nama dan status kewarganegaraannya.

Hak anak atas suatu nama sebagai identitas diri dan status kewarganegaraan, merupakan hak asasi manusia yang dijamin oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

Konvensi Hak Anak disetujui oleh Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa pada tanggal 20 November 1989, Pasal 7 menyatakan:

1. Anak akan didaftarkan segera setelah kelahiran dan sejak lahir berhak atas sebuah nama, berhak memperoleh kewarganegaraan dan sejauh memungkinkan, berhak mengetahui dan dipelihara oleh orang tuanya.
2. Negara-negara Peserta akan menjamin pelaksanaan hak-hak ini sesuai dengan hukum nasional dan kewajiban-kewajiban mereka berdasarkan perangkat-perangkat internasional yang terkait dalam bidang ini, khususnya jika anak akan menjadi tanpa kewarganegaraan.⁷

Pasal 8 menyatakan:

1. Negara-negara Peserta berupaya untuk menghormati hak anak untuk mempertahankan identitasnya termasuk kewarganegaraannya, nama dan hubungan keluarga sebagaimana yang diakui oleh undang-undang tanpa campur tangan yang tidak sah.
2. Dalam beberapa hal atau semua unsur identitas seorang anak dirampas secara tidak sah. Negara-negara Peserta akan memberi bantuan dan perlindungan

yang layak dengan tujuan memulihkan kembali identitas anak dengan cepat.⁸

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Pasal 5 menyatakan: Setiap anak berhak atas suatu nama sebagai identitas diri dan status kewarganegaraan.

Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28D ayat (4): Setiap orang berhak atas status kewarganegaraan. Pasal 28D ayat (1) Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum.

Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor XVII /MPR/1998 Tentang Hak Asasi Manusia, Pasal 10: Setiap orang berhak atas status kewarganegaraan.

Pasal 38: Setiap orang berhak bebas dari dan mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif. Pasal 39: Dalam pemenuhan hak asasi manusia, laki-laki dan perempuan berhak mendapatkan perlakuan dan perlindungan yang sama. Pasal 40: Kelompok masyarakat yang rentan, seperti anak-anak dan fakir miskin, berhak mendapatkan perlindungan lebih terhadap hak asasinya. Pasal 43: Perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia terutama menjadi tanggung jawab Pemerintah. Pasal 44: Untuk menegakkan dan melindungi hak asasi manusia sesuai dengan prinsip negara hukum yang demokratis, maka pelaksanaan hak asasi manusia dijamin, diatur, dan dituangkan dalam peraturan perundang-undangan.

Perlindungan anak adalah suatu usaha mengadakan kondisi dan situasi yang memungkinkan pelaksanaan hak dan kewajiban anak secara manusiawi positif yang merupakan pula perwujudan adanya keadilan dalam suatu masyarakat. Dengan demikian, perlindungan anak harus

⁷ Convention on The Rights of The Child (Konvensi Hak-Hak Anak). Directorate of Information System of Human Rights Directorate General of Human Rights Protection Departemen of Justice and Human Rights Republic of Indonesia. Jakarta, hal. 10.

⁸ Ibid, hal. 11.

dusahakan dalam berbagai bidang kehidupan dan kehidupan bernegara, bermasyarakat dan berkeluarga berdasarkan hukum, demi perlakuan benar, adil dan kesejahteraan anak.⁹

B. HAK ANAK UNTUK MEMPEROLEH KEWARGANEGARAAN DARI PERKAWINAN CAMPURAN

Upaya-upaya simpatik yang diusung mengiringi sidang RUU Kewarganegaraan saat itu antara lain adalah pentingnya memupuk persatuan dan kesatuan bangsa, disamping faktor kemanusiaan dan hak asasi manusia yang menjadi isu sentral. Setelah melalui perjuangan panjang, pada tanggal 11 Juli 2006 oleh Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia-DPR RI. UUKewarganegaraan RI yang “revolusioner” ini disambut dengan antusias oleh masyarakat luas, termasuk tokoh senior Tionghoa yang selalu memberi dukungan sejak awal, karena salah satu alasan mendasar diadakannya perubahan UU Kewarganegaraan ini adalah penghapusan perlakuan diskriminasi menuju pada kesetaraan hak dan kewajiban sesama warga bangsa.¹⁰

Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28B ayat: (1) Setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah. Pasal 28D ayat:

- (1) Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum.
- (2) Setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja.
- (3) Setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan.

⁹ Moch Faisal Salam, *Hukum Acara Peradilan Anak di Indonesia*, Cetakan I. Mandar Maju. Bandung, 2005, hal. 2.

¹⁰ Ibid, hal. 100-101.

- (4) Setiap orang berhak atas status kewarganegaraan.

Hak anak untuk memperoleh kewarganegaraan dari perkawinan campuran, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia, menyatakan pada Pasal 4: Warga Negara Indonesia adalah: huruf (c): anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari seorang ayah Warga Negara Indonesia dan ibu warga negara asing; dan huruf (d): anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari seorang ayah warga negara asing dan ibu Warga Negara Indonesia.

Dari sudut kelahiran, hukum kewarganegaraan juga mengenal dua asas yang erat kaitannya dengan masalah perkawinan, yaitu asas kesatuan hukum dan asas persamaan serajat. Suatu perkawinan dapat menyebabkan terjadinya perubahan status kewarganegaraan seseorang. Masalah muncul apabila terjadi suatu perkawinan campuran yaitu suatu perkawinan yang dilangsungkan oleh para pihak yang berbeda kewarganegaraannya. Munculnya kedua asas ini berawal dari kedudukan pihak wanita di dalam perkawinan campuran itu. Asas kesatuan hukum bertolak dari hakikat suami-istri ataupun ikatan dalam keluarga. Keluarga merupakan inti masyarakat. Masyarakat akan sejahtera apabila didukung oleh keluarga-keluarga yang sehat dan tidak terpecah. Dalam menyelenggarakan kehidupan bermasyarakat nya suatu keluarga atau pun suami-istri yang baik perlu mencerminkan adanya suatu kesatuan yang bulat. Perlu adanya suatu kesatuan dalam keluarga.¹¹

Guna mendukung terciptanya kesatuan dalam keluarga para anggota keluarga harus tunduk pada hukum yang sama. Ada banyak aspek positif yang akan menguntungkan penyelenggaraan

¹¹ Koerniatmanto Soetoprawiro, op.cit, hal. 12.

kehidupan keluarga tersebut, apabila para anggota keluarga itu tunduk pada hukum yang sama. Misalnya dalam masalah-masalah, keperdataan pengaturan harta kekayaan, status anak dan lain-lain. Dengan kata lain hal ini akan sangat mendukung terciptanya keharmonisan dan kesejahteraan dalam keluarga. Oleh karena itu, keluarga atau sepasang suami istri sebaliknya mempunyai kewarganegaraan yang sama sehingga mereka dengan sendirinya tunduk pada hukum yang sama.¹²

Dalam asas persamaan derajat ditentukan bahwa suatu perkawinan tidak menyebabkan berubahnya status kewarganegaraan masing-masing pihak, baik suami maupun istri tetap berkewarganegaraan asal. Kewarganegaraan mereka masing-masing tetap sama seperti sebelum perkawinan berlangsung. Dari sudut kepentingan nasional masing-masing negara asas persamaan derajat mempunyai aspek yang positif. Asas ini dapat menghindari terjadinya penyelundupan hukum. Misalnya seseorang yang berkewarganegaraan asing yang ingin memperoleh status warga negara suatu negara berpura-pura melakukan perkawinan dengan seorang warga negara dari negara yang bersangkutan. Melalui perkawinan itu, orang tersebut memperoleh kewarganegaraan yang ia inginkan. Setelah status kewarganegaraan itu diperoleh, mereka bercerai. Untuk menghindari penyelundupan hukum yang semacam itu ada banyak negara yang menggunakan asas persamaan derajat ini dalam peraturan mengenai kewarganegaraan.¹³

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, mengatur mengenai, anak yang dilahirkan dari

Perkawinan Campuran. Pasal 29 menyatakan pada ayat:

- (1) Jika terjadi perkawinan campuran antara warga negara Republik Indonesia dan warga negara asing, anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut berhak memperoleh kewarganegaraan dari ayah atau ibunya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Dalam hal terjadi perceraian dari perkawinan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), anak berhak untuk memilih atau berdasarkan putusan pengadilan, berada dalam pengasuhan salah satu dari kedua orang tuanya.
- (3) Dalam hal terjadi perceraian sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), sedangkan anak belum mampu menentukan pilihan dan ibunya berkewarganegaraan Republik Indonesia, demi kepentingan terbaik anak atau atas permohonan ibunya, pemerintah berkewajiban mengurus status kewarganegaraan Republik Indonesia bagi anak tersebut.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia, Pasal 25 menyatakan pada ayat:

- (1) Kehilangan Kewarganegaraan Republik Indonesia bagi seorang ayah tidak dengan sendirinya berlaku terhadap anaknya yang mempunyai hubungan hukum dengan ayahnya sampai dengan anak tersebut berusia 18 (delapan belas) tahun atau sudah kawin.
- (2) Kehilangan Kewarganegaraan Republik Indonesia bagi seorang ibu tidak dengan sendirinya berlaku terhadap anaknya yang tidak mempunyai hubungan hukum dengan ayahnya sampai dengan anak tersebut berusia 18 (delapan belas) tahun atau sudah kawin.
- (3) Kehilangan Kewarganegaraan Republik Indonesia karena memperoleh kewarganegaraan lain bagi seorang ibu yang putus perkawinannya, tidak

¹² Ibid, hal. 13

¹³ Ibid, hal. 13-14.

dengan sendirinya berlaku terhadap anaknya sampai dengan anak tersebut berusia 18 (delapan belas) tahun atau sudah kawin.

- (4) Dalam hal status Kewarganegaraan Republik Indonesia terhadap anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) berakibat anak berkewarganegaraan ganda, setelah berusia 18 (delapan belas) tahun atau sudah kawin anak tersebut harus menyatakan memilih salah satu kewarganegaraannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6.

Pembatasan usia anak merupakan bagian dari upaya perlindungan hukum baginya. Perlindungan hukum bagi anak dapat diartikan sebagai upaya melindungi kebebasan dan hak asasi anak (*fundamental rights and freedom of children*) serta berbagai kepentingan yang berhubungan dengan kesejahteraan anak.¹⁴

Adapun ruang lingkup perlindungan bagi anak itu mencakup perlindungan atas kebebasan anak, perlindungan atas hak asasi anak dan perlindungan atas semua kepentingan anak yang berkaitan dengan kesejahteraan anak. Konsekuensi dari lingkup perlindungan hukum bagi anak di atas adalah bahwa semua kebijaksanaan legislatif (produk perundang-undangan) yang berkaitan dengan anak harus bermuara pada penegakan kebebasan anak, penegakan hak asasi anak dan terwujudnya kesejahteraan anak.¹⁵

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, mengatur mengenai Pembuktian asal-usul anak, Pasal 55 menyatakan pada ayat:

- (1) Asal-usul seorang anak hanya dapat dibuktikan dengan akte kelahiran yang autentik, yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang.

- (2) Bila akte kelahiran tersebut dalam ayat (1) pasal ini tidak ada, maka Pengadilan dapat mengeluarkan penetapan tentang asal-usul seorang anak setelah diadakan pemeriksaan yang teliti berdasarkan bukti-bukti yang memenuhi syarat.

- (3) Atas dasar ketentuan Pengadilan tersebut ayat (2) pasal ini, maka instansi pencatat kelahiran yang ada dalam daerah hukum Pengadilan yang bersangkutan mengeluarkan akte kelahiran bagi anak yang bersangkutan. Perkawinan di luar Indonesia, Pasal 56 menyatakan pada ayat:

- (1) Perkawinan yang dilangsungkan diluar Indonesia antara dua orang warganegara Indonesia atau seorang warganegara Indonesia dengan warganegara Asing adalah sah bilamana dilakukan menurut hukum yang berlaku di negara dimana perkawinan itu dilangsungkan dan bagi warganegara Indonesia tidak melanggar ketentuan-ketentuan Undang-undang ini.
- (2) Dalam waktu 1 (satu) tahun setelah suami isteri itu kembali diwilayah Indonesia, surat bukti perkawinan mereka harus didaftarkan di Kantor Pencatatan Perkawinan tempat tinggal mereka.

Perkawinan Campuran, Pasal 57 menyatakan: Yang dimaksud dengan perkawinan campuran dalam undang-undang ini ialah perkawinan antara dua orang yang di Indonesia tunduk pada hukum yang berlainan, karena perbedaan kewarganegaraan dan salah satu pihak berkewarganegaraan Indonesia.

Pasal 58: Bagi orang-orang yang berlainan kewarganegaraan yang melakukan perkawinan campuran, dapat memperoleh kewarganegaraan dari suami/isterinya dan dapat pula kehilangan kewarganegaraannya, menurut cara-cara yang telah ditentukan dalam Undang-

¹⁴ Yusuf Hanafi, *Kontroversi Perkawinan Anak di Bawah Umur*, Cetakan ke-1. Penerbit, Mandar Maju. Bandung. 2011, hal. 24.

¹⁵ Ibid, hal. 25.

undang kewarganegaraan Republik Indonesia yang berlaku.

Pasal 59 ayat:

- (1) Kewarganegaraan yang diperoleh sebagai akibat perkawinan atau putusannya perkawinan menentukan hukum yang berlaku, baik mengenai hukum publik maupun mengenai hukum perdata.
- (2) Perkawinan campuran yang dilangsungkan di Indonesia dilakukan menurut Undang-undang Perkawinan ini.

Pasal 60 ayat:

- (1) Perkawinan campuran tidak dapat dilangsungkan sebelum terbukti bahwa syarat-syarat perkawinan yang ditentukan oleh hukum yang berlaku bagi pihak masing-masing telah dipenuhi.
- (2) Untuk membuktikan bahwa syarat-syarat tersebut dalam ayat (1) telah dipenuhi dan karena itu tidak ada rintangan untuk melangsungkan perkawinan campuran, maka oleh mereka yang menurut hukum yang berlaku bagi pihak masing-masing berwenang mencatat perkawinan, diberikan surat keterangan bahwa syarat-syarat telah dipenuhi.
- (3) Jika pejabat yang bersangkutan menolak untuk memberikan surat keterangan itu, maka atas permintaan yang berkepentingan, Pengadilan memberikan keputusan dengan tidak beracara serta tidak boleh dimintakan banding lagi tentang soal apakah penolakan pemberian surat keterangan itu beralasan atau tidak.
- (4) Jika Pengadilan memutuskan bahwa penolakan tidak beralasan, maka keputusan itu menjadi pengganti keterangan yang tersebut ayat (3).
- (5) Surat keterangan atau keputusan pengganti keterangan tidak mempunyai kekuatan lagi jika perkawinan itu tidak

dilangsungkan dalam masa 6 (enam) bulan sesudah keterangan itu diberikan.

Pasal 61 ayat:

- (1) Perkawinan campuran dicatat oleh pegawai pencatat yang berwenang.
- (2) Barang siapa melangsungkan perkawinan campuran tanpa memperlihatkan lebih dahulu kepada pegawai pencatat yang berwenang surat keterangan atau keputusan pengganti keterangan yang disebut dalam Pasal 60 ayat (4) Undang-undang ini dihukum dengan hukuman kurungan selama-lamanya 1 (satu) bulan.
- (3) Pegawai pencatat perkawinan yang mencatat perkawinan sedangkan ia mengetahui bahwa keterangan atau keputusan pengganti keterangan tidak ada, dihukum dengan hukuman kurungan selama-lamanya 3 (tiga) bulan dan dihukum jabatan.

Pasal 62: Dalam perkawinan campuran kedudukan anak diatur sesuai dengan Pasal 59 ayat (1) Undang-undang ini. Pasal 59 ayat (1): Kewarganegaraan yang diperoleh sebagai akibat perkawinan atau putusannya perkawinan menentukan hukum yang berlaku, baik mengenai hukum publik maupun mengenai hukum perdata.

PENUTUP

A. KESIMPULAN

1. Perlindungan terhadap hak anak dalam memperoleh kewarganegaraan, dijamin dalam peraturan perundang-undangan, bahwa setiap anak berhak atas suatu nama sebagai identitas diri dan status kewarganegaraan. Anak sebagai warga negara yang merupakan salah satu unsur hakiki dan unsur pokok suatu negara. Status kewarganegaraan menimbulkan hubungan timbal balik antara warga negara dan negaranya. Setiap warga negara mempunyai hak dan kewajiban terhadap negaranya. Sebaliknya, negara mempunyai

kewajiban memberikan perlindungan terhadap warga negaranya.

2. Perlindungan hak anak untuk memperoleh kewarganegaraan dari perkawinan campuran, yakni bagi anak yang lahir akibat terjadinya perkawinan campuran, yaitu anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari seorang ayah Warga Negara Indonesia dan ibu warga negara asing dan anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari seorang ayah warga negara asing dan ibu Warga Negara Indonesia berhak memperoleh kewarganegaraan sebagaimana dijamin dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia. Dalam hal status Kewarganegaraan Republik Indonesia terhadap anak yang berkewarganegaraan ganda, setelah berusia 18 (delapan belas) tahun atau sudah kawin anak tersebut harus menyatakan memilih salah satu kewarganegaraannya. Pernyataan untuk memilih kewarganegaraan dibuat secara tertulis dan disampaikan kepada Pejabat dengan melampirkan dokumen sebagaimana ditentukan di dalam peraturan perundang-undangan. Pernyataan untuk memilih kewarganegaraan disampaikan dalam waktu paling lambat 3 (tiga) tahun setelah anak berusia 18 (delapan belas) tahun atau sudah kawin. Hal ini dilakukan karena Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia tidak menganut tidak mengenal kewarganegaraan ganda (*bipatride*) ataupun tanpa kewarganegaraan (*apatride*). Kewarganegaraan ganda yang diberikan kepada anak merupakan suatu pengecualian. Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, diatur mengenai, anak yang dilahirkan dari Perkawinan Campuran berhak memperoleh

kewarganegaraan dari ayah atau ibunya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam hal terjadi perceraian dari perkawinan anak berhak untuk memilih atau berdasarkan putusan pengadilan, berada dalam pengasuhan salah satu dari kedua orang tuanya. Dalam hal terjadi perceraian, sedangkan anak belum mampu menentukan pilihan dan ibunya berkewarganegaraan Republik Indonesia, demi kepentingan terbaik anak atau atas permohonan ibunya, pemerintah berkewajiban mengurus status kewarganegaraan Republik Indonesia bagi anak tersebut.

B. SARAN

1. Perlindungan terhadap hak anak dalam memperoleh kewarganegaraan merupakan bagian dari penyelenggaraan perlindungan anak, sehingga memerlukan pemantauan, evaluasi, dan pengawasan dari pemerintah, masyarakat dan Komisi Perlindungan Anak Indonesia.
2. Perlindungan hak anak untuk memperoleh kewarganegaraan dari perkawinan campuran, perlu dilaksanakan secara konsisten sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pemerintah, masyarakat dan Komisi Perlindungan Anak Indonesia perlu melakukan sosialisasi seluruh ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perlindungan anak untuk memperoleh kewarganegaraan dari perkawinan campuran, mengumpulkan data dan informasi, menerima pengaduan masyarakat, melakukan penelaahan mengenai kendala-kendala dalam pelaksanaannya guna memberikan laporan, saran, masukan, dan pertimbangan kepada pemerintah.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdussalam H.R., *Hukum Perlindungan Anak*, Restu Agung. Jakarta. 2007.
- Convention on The Rights of The Child (Konvensi Hak-Hak Anak). Directorate of Information System of Human Rights Directorate General of Human Rights Protection Departemen of Justice and Human Rights Republic of Indonesia. Jakarta.
- Hadiwijoyo Sakti Suryo, *Aspek Hukum Wilayah Negara Indonesia*, Edisi Pertama. Cetakan Pertama, Graha Ilmu. Yogyakarta. 2012.
- Hanafi Yusuf, *Kontroversi Perkawinan Anak di Bawah Umur*, Cetakan ke-1. Penerbit, Mandar Maju. Bandung. 2011.
- Kamil Ahmad dan H.M., Fauzan, *Hukum Perlindungan Dan Penangkatan Anak Di Indonesia*, Edisi. 1. PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2008.
- Krisnawati Emeliana, *Aspek Hukum Perlindungan Anak*, CV. Utomo. Bandung, 2005.
- Prasetyadi, *Semangat Perjuangan Peranakan Idealis*, Cetakan Pertama, Forum Komunikasi Kesatuan Bangsa. Jakarta, 2013.
- Salam Faisal Moch, *Hukum Acara Peradilan Anak di Indonesia*, Cetakan I. Mandar Maju. Bandung, 2005.
- , *Pengadilan HAM Di Indonesia*, Pustaka, Bandung, 2002.
- Soetoprawiro Koerniatmanto, *Hukum Kewarganegaraan dan Keimigrasian Indonesia*, Edisi Kedua, PT. Gramedia Pustaka Utama. Jakarta, 1996.
- Sudarsono, *Kamus Hukum*, Cetakan 6. Rineka Cipta, Jakarta, 2009.
- Ubaidillah A. dan Abdul Rozak, Ade Syukron Hanas, Agus Darmadji, Ali Irfan, Budiman, Farida Hamid, Rusli Nur Ali Aziz dan Tien Rohmatien, Pendidikan Kewarganegaraan (*Demokrasi, Hak Asasi Manusia dan Masyarakat Madani*). (Penyunting) A. Ubaidillah dan Abdul Rozak. Edisi Ketiga Cetakan Keempat, ICCE UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Bekerjasama Dengan Prenada Media Group. Jakarta. 2009.
- Widjaja H.A.W, *Penerapan Nilai-Nilai Pancasila & HAM Di Indonesia*, PT Rineka Cipta, Jakarta, 2000.
- Zein Ahmad Yahya, *Problematika Hak Asasi Manusia*, Edisi Pertama. Cetakan Pertama, Liberty. Yogyakarta. 2012.